



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 225 /KEP/412.013/2022**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
PENJABAT KEPALA DESA BETET KECAMATAN KEPOHBARU  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/425/KEP/412.013/2020 tentang Pemberhentian Kepala Desa Betet, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Betet, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 2 Juli 2020, maka Sdr. GUPRON, S.Pd.I diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa Betet, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- b. bahwa sesuai Surat Camat Kepohbaru Nomor : 141/170/412.408/2022, tanggal 2 Maret 2022, Hal : Usulan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Betet, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, yang mendasarkan pada Surat Keterangan Kematian Nomor: 475/011/412.406.2010/2022, tanggal 21 Pebruari 2022, dinyatakan bahwa Sdr. GUPRON, S.Pd.I, meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2022;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, yang menyatakan bahwa masa jabatan Penjabat Kepala Desa adalah sampai dengan terpilihnya pejabat definit, akan tetapi karena Sdr. GUPRON, S.Pd.I selaku Penjabat Kepala Desa Betet meninggal dunia, maka perlu kembali menetapkan Penjabat Kepala Desa yang baru;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Betet Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 17 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Betet Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. GUPRON, S.Pd.I sebagai Penjabat Kepala Desa Betet, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro terhitung sejak tanggal 19 Pebruari 2022 karena meninggal dunia, dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya kepada Desa, Bangsa dan Negara.

**KEDUA** : Mengangkat Penjabat Kepala Desa Betet, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : ACHMAD DAUT;  
NIP : 19680123 199202 1 002;  
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d);  
Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 23 Januari 1968  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Pekerjaan/Jabatan : Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Kepohbaru; dan  
Alamat : Desa Pejok, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro,  
dengan masa jabatan sampai dengan diangkatnya Kepala Desa definitif.

**KETIGA** : Penjabat Kepala Desa Betet, Kecamatan Kepohbaru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan hak, wewenang, dan kewajiban yang sama sebagai Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dikecualikan dalam pengisian Perangkat Desa.

**KEEMPAT** : Penjabat Kepala Desa Betet, Kecamatan Kepohbaru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan tunjangan Kepala Desa dihitung mulai tanggal pelantikan dan dapat menerima penghasilan lain yang sah.

**KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 25 April 2022

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;  
2. Sdr. Camat Kepohbaru;  
3. Sdr. Ketua BPD Betet;  
4. Sdr. Ahli Waris Alm. GUPRON, S.Pd.I; dan  
5. Sdr. ACHMAD DAUT.
-